



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh

PENGUGAT, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan nomor: 37/Pdt.G/2014/PA.Tli telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah kawin pada tanggal 20 September 2010 di TOLITOLI.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT dan TERGUGAT.

Hal 1 dari 7 hal Put.Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Tli.



- Bahwa akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 2 tahun lebih karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat setelah sebelumnya selalu cekcok terus sebab tergugat sering marah marah tanpa sebab yang jelas dan tergugat juga tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat bersama anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara penggugat dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak bisa merubah sifatnya dan penggugat juga sudah benar-benar tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan tergugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan bersama dengan tergugat.
- Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tolitoli Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketua majelis telah berusaha menasehati penggugat agar ia mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi buku Kutipan Akta Nikah nomor – yang telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (P).

Hal 2 dari 7 hal Put.Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Tli.



Bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah majelis tidak berhasil menasehati penggugat untuk kembali membina rumah tangganya bersama tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa karena ternyata di persidangan tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menguasai kepada orang lain pada hal ia telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir dan secara hukum dapat diartikan sebagai pengakuan tergugat atas kebenaran semua dalil gugatan penggugat, akan tetapi demi untuk memenuhi maksud pasal 21 PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 serta untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sangat subjektif karena tidak ada tanggapan dari pihak tergugat maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) oleh majelis setelah meneliti secara saksama menyimpulkan bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena sengaja dibuat sebagai alat bukti dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan

Hal 3 dari 7 hal Put.Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Tli.



pernyataan yang menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa demikian pula dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat majelis menilai juga telah memenuhi syarat karena telah datang menghadap di persidangan dan saksi tersebut tidaklah termasuk orang yang dilarang oleh undang undang untuk menjadi saksi dalam perkara perkawinan serta telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian dalam mendukung kebenaran dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bawa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi, maka diantara keduanya terlihat saling bersesuaian dalam membuktikan kebenaran dalil gugatan penggugat dan keterangan keduanya sangat relevan dengan pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dari kedua alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama selama kurang lebih 2 tahun bahkan telah dikaruniai seorang anak, namun akhirnya berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 2 tahun lebih karena mereka dalam membina rumah tangganya selalu cekcok terus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka semua dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan pasal 19 (b) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah laksana seutas tali yang mengikat dengan erat antara suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata yang terjadi dikehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah perpisahan tempat tinggal yang berkepanjangan yaitu sejak 2 tahun lebih yang lalu dan sampai kini tidak pernah ada lagi tanda tanda perdamaian, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran

Hal 4 dari 7 hal Put.Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Tli.



surat Al Ruum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka adalah sangat bijaksana jika gugatan penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak berarti sama halnya dengan membiarkan penggugat dalam penantian dan penderitaan yang tiada akhir.

Menimbang, bahwa lagi pula penggugat sudah menyatakan ketidakmauannya untuk kembali bersama dengan tergugat pada sepanjang persidangan, begitupun sebaliknya tergugat juga sudah tidak memperlihatkan lagi tanda-tanda akan kembali hidup bersama penggugat selama 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka meskipun tergugat tidak hadir gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan secara Verstek sesuai dengan pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa karena petitum primer Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah sangat bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta hukum yang ada dan dihubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dalam perkara ini adalah menjatuhkan talak bain shugra' tergugat terhadap penggugat sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, maka pengadilan merasa perlu mencantumkan amar yang isinya memerintahkan panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 UU No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan semua peraturan per Undang Undngan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 5 dari 7 hal Put.Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Tli.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama di TOLITOLI, paling lama 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 M. bertepatan tanggal 11 Jumadil Awal 1435 H. oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai hakim ketua majelis, Dra. Nurmaali. dan Drs. Nasruddin, SH. masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Wahida Abdul Mujib Laewang, SH. selaku panitera pengganti, putusan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota.

Ketua majelis

ttd./

ttd./

Drs. Nurmaali

Drs. H.M. Natsir.

ttd./

Drs. Nasruddin, SH.

Hal 6 dari 7 hal Put.Nomor 37/Pdt.G/2014/PA.Tli.



Panitera pengganti

ttd./

Wahida Abdul Mujib Laewang, SH.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- Biaya proses	RP. 50.000,00.
- Biaya panggilan	Rp. 100.000,00.
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,00.
- <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00.</u>
J u m l a h	Rp.191.000.00.

Untuk salinan

Panitera

ttd./

Muh. Azas Ali, S.HI.